



PUTUSAN

Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Plw (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nando Saputra Dinata Alias Pelo Bin Muhamad Azis (Alm);
2. Tempat lahir : Lampung;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/18 Desember 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Redang Seko RT 003 RW 001 Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu. Alamat Sekarang : Desa Banjar Balam Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juni 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/73/VI/2021/Res Narkoba tertanggal 9 Juni 2021;

Terdakwa Nando Saputra Dinata Alias Pelo Bin Muhamad Azis Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Sdr. Heriyanto, S.H., C.P.L., Sdr. Rahmat GM Manik, S.H., M.H., Sdr. Hanafi, S.H., C.P.L., Sdr.

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhardi, S.H. Sdri. Akmi Azrianti, S.H., M.H., Sdr. Evan Fachlevi, S.H., Sdr. Sandi Baiwa, S.H., Sdr. Setiawan Putra, S.H., Sdr. Ari Satria, S.H., Sdri. Rica Regina Novianty, S.H., M.H., Sdri. Nurviani, S.H., Sdri. Mutiara Citra Kharisma, S.H., M.H., Sdri. Pitri Aisyah, S.H. dan Sdr. Wawan Afrianda, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Harapan Riau Sejahtera (LBH YHRS) beralamat di Jalan Hang Tuah XI RT 003 RW 006 Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan berdasarkan Penetapan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Plw tanggal 9 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Plw tanggal 2 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Plw tanggal 2 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NANDO SAPUTRA DINATA Als PELO Bin MUHAMAD AZIS (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NANDO SAPUTRA DINATA Als PELO Bin MUHAMAD AZIS (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap NANDO SAPUTRA DINATA Als PELO Bin MUHAMAD AZIS (Alm) sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket /bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah.
- 1 (satu) buah plastik warna hitam;
- 1 (satu) ball plastik bening klep merah;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna putih;

Dirampas untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merek Blackkelly;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah);

Dipergunakan dalam berkas perkara an terdakwa SUDIRMAN Als EMAN Bin BAKAR M;

5. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa NANDO SAPUTRA DINATA Als PELO Bin MUHAMAD AZIS (Alm) pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 12.30 WIB dan pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 18.15 WIB pada atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Pondok Kebun Karet di Desa Redang Seko Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu dan Banjar Balam Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Pelalawan sebagaimana dalam Pasal 84 ayat (2) KUHP yang berwenang memeriksa dan mengadili "tanpa hak atau

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I^m yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu sekira Pukul 12.30 Wib terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong dari Sdr Doyok (DPO) di Pondok Kebun Karet di Desa Redang Seko Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu dengan harga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah). Setelah terdakwa berhasil mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli lalu terdakwa pulang ke rumah terdakwa dan menyembunyikan 1 (satu) kantong berisikan sabu di dalam kandang ayam yang letaknya di belakang rumah;
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa dihubungi Saksi SUDIRMAN yang akan membeli narkotika jenis sabu. Kemudian sekira pukul 18.15 WIB, Saksi SUDIRMAN mendatangi rumah Terdakwa. Setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi SUDIRMAN di rumah Terdakwa Banjar Balam Kecamatan Lirik Kabupaten Inhu Kabupaten Indragiri Hulu, Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari kandang ayam belakang rumah kemudian menjualnya kepada Saksi SUDIRMAN dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Pada saat itu Terdakwa diberikan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari Saksi SUDIRMAN. Sementara itu terhadap sisa Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa mengatakan bahwa Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai upah kepada Saksi SUDIRMAN, dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lagi dihitung sebagai hutang Saksi SUDIRMAN kepada Terdakwa. Selanjutnya saksi Sudirman pergi dan terdakwa masuk ke dalam kamar. Sekira pukul 20.00 WIB, Saksi DARMAIZAL dan Saksi MUHAMMAD SHOLEH (anggota Kepolisian Resor Pelalawan) tiba-tiba mengetok pintu dan masuk ke dalam rumah Terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi Bujang R dan ditemukan di Kandang Ayam 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang ada di dalam plastik warna hitam, 2 (dua) ball plastik bening klep merah yang ada di dalam plastik warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang ada di dalam plastik warna hitam dan 1 (satu) buah plastik bening hitam sedangkan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna putih ditemukan di kantong depan sebelah kiri celana Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang disita dibawa oleh Saksi DARMAIZAL dan Saksi MUHAMMAD SHOLEH ke Polres Pelalawan untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 341/BB/VI/10338.00/2021 tanggal 10 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh MAHDI HARIS, SE selaku Ka Pelayanan Nasabah Cabang Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan terhadap 02 (dua) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic bening klep merah dengan berat kotor 3,88 (tiga koma delapan delapan) gram dan berat bersih 3,27 (tiga koma dua tujuh) gram dengan rincian sebagai berikut:

1. Barang bukti diduga narkoba jenis sabu berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Pekanbaru;
2. Barang bukti diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Pengadilan Negeri Pelalawan;
3. Barang bukti diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 2,87 (dua koma delapan tujuh) gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemusnahan di Polres Pelalawan;
4. 02 (dua) buah pembungkus sabu dengan berat 0,61 (nol koma enam satu) gram sebagai pembungkus barang bukti;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratosis Kriministik No. Lab: 1218/NNF/2021 tanggal 22 Juni 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEWI ARNI, M.M dan Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,20 gram diberi nomor barang bukti 1804/2021/NNF, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 1804/2021/NNF mengandung *metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 sebagaimana dalam lampiran Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 342/BB/VI/10338.00/2021 tanggal 10 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh MAHDI HARIS, SE selaku Ka Pelayanan Nasabah Cabang Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan terhadap 01 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic bening klep merah dengan berat

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotor 0,33 (nol koma tiga tiga) gram dan berat bersih 0,24 (nol koma dua empat) gram dengan rincian sebagai berikut:

1. Barang bukti diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,24 (nol koma dua empat) gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Pekanbaru;

2. 01 (satu) buah pembungkus sabu dengan berat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram sebagai pembungkus barang bukti;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratosis Kriminalistik No. Lab: 1219/NNF/2021 tanggal 22 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, M.M dan Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,24 gram diberi nomor barang bukti 1805/2021/NNF, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 1805/2021/NNF mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 sebagaimana dalam lampiran Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang ketika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 114 ayat (1) Undang – undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa NANDO SAPUTRA DINATA AIS PELO Bin MUHAMAD AZIS (Alm) pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Juni tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Desa Banjar Balam Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan sebagaimana dalam Pasal 84 ayat (2) KUHAP yang berwenang memeriksa dan mengadili “*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari penangkapan yang dilakukan oleh saksi Muhammad Sholeh dan saksi Darmaizal Lubis (masing-masing anggota Polri) kepada

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim
Ketua



saksi Sudirman lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket sabu dari penguasaan saksi Sudirman . Selanjutnya didapat informasi bahwa 1 (satu) paket sabu yang ditemukan dari saksi Sudirman diperoleh dari terdakwa. Terhadap hal tersebut lalu dilakukan pengembangan ke rumah terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira Pukul 20.00 Wib, sesampainya saksi Muhammad Sholeh dan saksi Darmaizal Lubis di rumah terdakwa Desa Banjar Balam Kecamatan Lirik Kabupaten Inhu lalu saksi Muhammad Sholeh dan saksi Darmaizal Lubis masuk ke dalam rumah terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan saksi Bujang R selaku warga setempat ditemukan di kandang ayam 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang ada di dalam plastik warna hitam, 2 (dua) ball plastik bening klep merah yang ada di dalam plastik warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang ada di dalam plastik warna hitam dan 1 (satu) buah plastik bening hitam sedangkan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna putih yang ditemukan di kantong depan sebelah kiri celana Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti yang disita dibawa oleh Saksi DARMAIZAL dan Saksi MUHAMMAD SHOLEH ke Polres Pelalawan untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa saat dilakukan interogasi, terdakwa mengakui kalau 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang ditemukan oleh saksi Muhammad Sholeh dan saksi Darmaizal Lubis diperoleh dengan cara membeli dari Sdr Doyok (DPO) dengan harga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 341/BB/VI/10338.00/2021 tanggal 10 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh MAHDI HARIS, SE selaku Ka Pelayanan Nasabah Cabang Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan terhadap 02 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic bening klep merah dengan berat kotor 3,88 (tiga koma delapan delapan) gram dan berat bersih 3,27 (tiga koma dua tujuh) gram dengan rincian sebagai berikut:

1. Barang bukti diduga narkotika jenis sabu berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Pekanbaru;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang bukti diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Pengadilan Negeri Pelalawan;

3. Barang bukti diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 2,87 (dua koma delapan tujuh) gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemusnahan di Polres Pelalawan;

4. 02 (dua) buah pembungkus sabu dengan berat 0,61 (nol koma enam satu) gram sebagai pembungkus barang bukti;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratosis Kriminalistik No. Lab: 1218/NNF/2021 tanggal 22 Juni 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEWI ARNI, M.M dan Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,20 gram diberi nomor barang bukti 1804/2021/NNF, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 1804/2021/NNF mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 sebagaimana dalam lampiran Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis sabu tersebut;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 112 ayat (1) Undang – undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Darmaizal Lubis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan dan keterangan Saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yakni Saksi Muhammad Sholeh dan Team Opsnal Sat Res Narkoba Polres Pelalawan melakukan penangkapan

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 20.00 WIB di Desa Banjar Balam Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 14.00 WIB Saksi dan Saksi Muhammad Sholeh serta Team Opsnal Sat Res Narkoba Polres Pelalawan yang dipimpin oleh Kanit Idik II mendapat informasi dari masyarakat bahwa di SPBU Kelurahan Ukui II Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Sholeh serta Team Opsnal Sat Res Narkoba Polres Pelalawan yang dipimpin oleh Kanit Idik II melaporkan informasi tersebut Kepada Kasat Res Narkoba, kemudian Kasat Res Narkoba memerintahkan untuk membuat Surat Perintah Tugas dan melakukan penyelidikan, selanjutnya Saksi beserta Team Opsnal menuju ke lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa saat tiba dilokasi kejadian pada hari yang sama sekira pukul 19.21 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Sholeh serta team Opsnal Sat Narkoba Polres Pelalawan melihat orang yang dicurigai sesuai dengan ciri-ciri yang kami ketahui sedang berada di SPBU Kelurahan Ukui II Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa selanjutnya karena melihat orang yang kami curigai sesuai dengan ciri-ciri yang kami ketahui, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Sholeh serta team Opsnal Sat Narkoba Polres Pelalawan langsung mengamankan Saksi Sudirman Alias Eman Bin Bakar M setelah itu kami melakukan penggeledahan terhadap Saksi Sudirman Alias Eman Bin Bakar M dan ditemukan barang bukit berupa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah setelah dilakukan interogasi terhadap Saksi Sudirman Alias Eman Bin Bakar M bahwa sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa yang berada di Desa Banjar Balam Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Sholeh serta team Opsnal Sat Narkoba Polres Pelalawan membawa Saksi Sudirman Alias Eman Bin Bakar M menuju rumah Terdakwa di Desa Banjar Balam Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu selanjutnya sesampainya di rumah Terdakwa Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Sholeh serta team Opsnal Sat Narkoba Polres Pelalawan langsung mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang berada dirumahnya dan setelah itu langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa sekira jam 20.00 WIB ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 2 (dua) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang ada di dalam plastik warna hitam, 1 (satu) ball plastik bening klep merah yang ada didalam plastik warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang ada didalam plastik warna hitam, 1 (satu) buah plastik warna hitam yang ditemukan dikandang ayam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam yang ditemukan di kantong depan celana sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih yang ditemukan dikantong depan celana sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa handphone yang ditemukan tersebut merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa untuk transaksi sabu;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya dilakukan introgasi oleh Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Sholeh serta team Opsnal Sat Narkoba Polres Pelalawan kepada Terdakwa, dimana Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut miliknya;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa mengakui mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. Doyok (DPO) di Redang Seko;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa mengatakan bahwa shabu tersebut untuk dijual dan digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sudah ada menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Sudirman Alias Eman Bin Bakar M sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali memperoleh narkoba jenis sabu dari Sdr. Doyok (DPO);
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh warga sekitar dan Ketua RT setempat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas narkoba jenis shabu tersebut;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim
Ketua



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Muhammad Sholeh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan dan keterangan Saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yakni Saksi Darmaizal Lubis dan Team Opsnal Sat Res Narkoba Polres Pelalawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 20.00 WIB di Desa Banjar Balam Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 14.00 WIB saya dan rekan saya Darmaizal Lubis serta Team Opsnal Sat Res Narkoba Polres Pelalawan yang dipimpin oleh Kanit Idik II mendapat informasi dari masyarakat bahwa di SPBU Kelurahan Ukui II Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Darmaizal Lubis serta Team Opsnal Sat Res Narkoba Polres Pelalawan yang dipimpin oleh Kanit Idik II melaporkan informasi tersebut Kepada Kasat Res Narkoba, kemudian Kasat Res Narkoba memerintahkan untuk membuat Surat Perintah Tugas dan melakukan penyelidikan, selanjutnya Saksi beserta Team Opsnal menuju ke lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa pada saat tiba dilokasi kejadian pada hari yang sama sekira pukul 19.21 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Darmaizal Lubis serta team Opsnal Sat Narkoba Polres Pelalawan melihat orang dicurigai sesuai dengan ciri-ciri yang kami ketahui sedang berada di SPBU Kelurahan Ukui II Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa karena melihat orang yang kami curigai sesuai dengan ciri-ciri yang kami ketahui, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Darmaizal Lubis serta team Opsnal Sat Narkoba Polres Pelalawan langsung mengamankan Saksi Sudirman Alias Eman Bin Bakar M setelah itu melakukan pengeledahan terhadap Saksi Sudirman Alias Eman Bin Bakar M dan ditemukan barang bukit berupa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah setelah dilakukan interogasi terhadap Saksi

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman Alias Eman Bin Bakar M bahwa sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa yang berada di Desa Banjar Balam Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Darmaizal Lubis serta team Opsnal Sat Narkoba Polres Pelalawan membawa Saksi Sudirman Alias Eman Bin Bakar M menuju rumah Terdakwa di Desa Banjar Balam Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu selanjutnya sesampainya di rumah Terdakwa Saksi bersama dengan Saksi Darmaizal Lubis serta team Opsnal Sat Narkoba Polres Pelalawan langsung mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang berada dirumahnya dan setelah itu kami langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa setelah melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa sekira jam 20.00 WIB ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 2 (dua) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang ada didalam plastik warna hitam, 1 (satu) ball plastik bening klep merah yang ada didalam plastik warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang ada didalam plastik warna hitam, 1 (satu) buah plastik warna hitam yang ditemukan dikandang ayam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam yang ditemukan di kantong depan celana sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih yang ditemukan dikantong depan celana sebelah kiri Terdakwa;

- Bahwa handphone yang ditemukan tersebut merupakan alat komunikasi yang

- digunakan oleh Terdakwa untuk transaksi sabu;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya dilakukan interogasi oleh Saksi bersama dengan Saksi Darmaizal Lubis serta team Opsnal Sat Narkoba Polres Pelalawan kepada Terdakwa, dimana Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut miliknya;

- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa mengakui mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. Doyok (DPO) di Redang Seko;

- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa mengatakan bahwa shabu tersebut untuk dijual dan digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sudah ada menjual narkotika jenis

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut kepada Saksi Sudirman Alias Eman Bin Bakar M sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali memperoleh narkotika jenis sabu dari Sdr. Doyok (DPO);

- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh warga sekitar dan Ketua RT setempat;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Sudirman Alias Eman Bin Bakar M dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan dan keterangan Saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi atas penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Banjar Balam Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu;

- Bahwa Saksi ada pada saat Terdakwa ditangkap, karena Saksi yang ditangkap terlebih dahulu sebelum Terdakwa;

- Bahwa Saksi ditangkap karena memiliki narkotika jenis sabu;

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira jam 19.21 WIB di Jalan Lintas Timur SPBU Ukui II Kelurahan Ukui II Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa hubungan penangkapan Saksi dengan Terdakwa karena Saksi memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari Terdakwa dengan harga sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tetapi Saksi baru membayar sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan masih hutang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Saksi ada memberikan rokok kepada Terdakwa karena saat itu Terdakwa minta rokok kepada Saksi;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa kali Terdakwa menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi baru satu kali membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 dibelakang rumah Terdakwa di Desa Banjar Balam Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas narkotika jenis shabu tersebut; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan dan keterangan Terdakwa dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
 - Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena diduga melakukan tindak pidana narkotika;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Banjar Balam Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Darmaizal Lubis bersama dengan Saksi Muhammad Soleh serta team Opsnal Sat Narkoba Polres Pelalawan;
 - Bahwa setelah dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Ketua RT dan warga sekitar, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang ada di dalam plastik warna hitam, 1 (satu) ball plastik bening klep merah yang ada didalam plastik warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang ada didalam plastik warna hitam, 1 (satu) buah plastik warna hitam yang ditemukan dikandang ayam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam yang ditemukan di kantong depan celana sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih yang ditemukan dikantong depan celana sebelah kiri Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Doyok (DPO) di Redang Seko;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim
Ketua



- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. Doyok (DPO) pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 12.30 WIB di pondok kebun karet di Desa Redang Seko Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa jumlah narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa beratnya kurang lebih 3 (tiga) gram;
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal Sdr. Doyok (DPO) kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut tidak Terdakwa beli dari Sdr. Doyok (DPO), narkotika jenis sabu tersebut dititipkan oleh Sdr. Doyok (DPO) kepada Terdakwa kurang lebih sebanyak 4,8 (empat koma delapan) gram, narkotika jenis sabu tersebut diletakkan di dalam plastik klep merah sebanyak 2 (dua) paket, timbangan juga punya Sdr. Doyok (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa dan narkotika jenis sabu sudah berkurang sebanyak 1,8 (satu koma delapan) gram yaitu dibeli Saksi Sudirman Alias Eman Bin Bakar M sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dan sudah dibayar sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dibeli Sdr. Rustam sebanyak 0,6 (nol koma enam) gram dan sudah dibayar sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sebanyak 0,7 (nol koma tujuh) gram Terdakwa gunakan dengan Sdr. Rustam dan Sdr. Rizal sehingga bersisa sebanyak kurang lebih 3 (tiga) gram yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan transaksi narkotika jenis sabu dengan Sdr. Doyok (DPO);
- Bahwa Sdr. Doyok (DPO) menitipkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa untuk Terdakwa jual dan ada juga yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa terima untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut yakni yang pertama Terdakwa dititipkan oleh Sdr. Doyok (DPO) narkotika jenis sabu seberat 4,8 (empat koma delapan) gram dan uangnya Terdakwa setor sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setelah narkotika jenis sabu tersebut terjual dan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa jual seharga Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan untuk yang kedua Terdakwa dititipkan oleh Sdr. Doyok (DPO) narkotika jenis sabu seberat 4,8 (empat koma delapan) gram dan uangnya Terdakwa setor sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setelah narkotika jenis sabu tersebut terjual dan narkotika jenis

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim
Ketua



sabu tersebut Terdakwa jual seharga Rp4.600.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), untuk yang ketiga Terdakwa dititipkan oleh Sdr. Doyok (DPO) narkoba jenis sabu seberat 4,8 (empat koma delapan) gram dan sudah berkurang sebanyak 1,8 (satu koma delapan) gram yaitu dibeli Saksi Sudirman Alias Eman Bin Bakar M sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dan sudah dibayar sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dibeli Sdr. Rustam sebanyak 0,6 (nol koma enam) gram dan sudah dibayar sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sebanyak 0,7 (nol koma tujuh) gram Terdakwa gunakan dengan Sdr. Rustam dan Sdr. Rizal sehingga bersisa sebanyak kurang lebih 3 (tiga) gram yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut di rumah jadi setiap orang yang mau membeli datang kerumah Terdakwa, jadi Terdakwa hanya menunggu saja di rumah;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa jual seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gram;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwajib atas barang bukti yang diduga Narkoba Golongan I;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tahu bahwa perbuatan Terdakwa melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket /bungkus diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam;
- 1 (satu) ball plastik bening klep merah;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna putih;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merek Blackkelly;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 261/Pen.Pid/2021/PN Rgt tertanggal 14 Juni 2021 dan Penetapan Penyitaan Nomor 218/Pen.Pid/2021/PN Plw tertanggal 16 Juni 2021, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 341/BB/VI/10338.00/2021 tanggal 10 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh Mahdi Haris, SE selaku Ka Pelayanan Nasabah Cabang Pangkalan Kerinci terhadap barang bukti atas nama atas nama Nando Saputra Dinata Alias Pelo Bin Muhamad Aziz, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 02 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening klep merah dengan berat kotor 3,88 (tiga koma delapan delapan) gram dan berat bersih 3,27 (tiga koma dua tujuh) gram dengan rincian sebagai berikut:

1. Barang bukti diduga narkotika jenis sabu berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Pekanbaru;
2. Barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Pengadilan Negeri Pelalawan;
3. Barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,87 (dua koma delapan tujuh) gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemusnahan di Polres Pelalawan;
4. 02 (dua) buah pembungkus sabu dengan berat 0,61 (nol koma enam satu) gram sebagai pembungkus barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratotis Kriminalistik No. Lab: 1218/NNF/2021 tanggal 22 Juni 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dewi Arni, M.M dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm, selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti atas nama Nando Saputra Dinata Alias Pelo Bin Muhamad Aziz, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,20 gram diberi nomor barang bukti 1804/2021/NNF,

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 1804/2021/NNF mengandung *metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 sebagaimana dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 342/BB/VI/10338.00/2021 tanggal 10 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh Mahdi Haris, SE selaku Ka Pelayanan Nasabah Cabang Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan terhadap 01 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic bening klep merah dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga tiga) gram dan berat bersih 0,24 (nol koma dua empat) gram dengan rincian sebagai berikut:

1. Barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,24 (nol koma dua empat) gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Pekanbaru;
2. 01 (satu) buah pembungkus sabu dengan berat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram sebagai pembungkus barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratotis Kriminalistik No. Lab: 1219/NNF/2021 tanggal 22 Juni 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dewi Arni, M.M dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm, selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti atas nama Sudirman Alias Eman Bin Bakar M berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,24 gram diberi nomor barang bukti 1805/2021/NNF, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 1805/2021/NNF mengandung *metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 sebagaimana dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap turut dipertimbangkan serta merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 20.00 WIB di Desa Banjar Balam Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena berkaitan dengan narkotika jenis sabu;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Darmaizal Lubis dan Saksi Muhammad Sholeh merupakan pihak Kepolisian bersama Team Opsnal Sat Res Narkoba Polres Pelalawan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi Sudirman Alias Eman Bin Bakar M membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dari Terdakwa yang dibayar sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan masih hutang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 dibelakang rumah Terdakwa di Desa Banjar Balam Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi masyarakat, Saksi Darmaizal Lubis dan Saksi Muhammad bersama Team Opsnal Sat Res Narkoba Polres Pelalawan melakukan penangkapan terhadap Saksi Sudirman Alias Eman Bin Bakar M pada pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 19.21 WIB di SPBU Kelurahan Ukui II Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan dan ditemukan barang bukit berupa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang setelah dilakukan interogasi, Saksi Sudirman Alias Eman Bin Bakar M menerangkan bahwa sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa yang berada di Desa Banjar Balam Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa kemudian Saksi Darmaizal Lubis dan Saksi Muhammad bersama Team Opsnal Sat Res Narkoba Polres Pelalawan membawa Saksi Sudirman Alias Eman Bin Bakar M menuju rumah Terdakwa di Desa Banjar Balam Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu selanjutnya sekira jam 20.00 WIB sesampainya di rumah Terdakwa pihak Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa yang sedang berada di rumahnya dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari hasil pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 2 (dua) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang ada didalam plastik warna hitam, 1 (satu) ball plastik bening klep merah yang ada didalam plastik warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang ada didalam plastik warna hitam, 1 (satu) buah plastik warna hitam yang ditemukan dikandang ayam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam yang ditemukan di kantong depan celana sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih yang ditemukan dikantong depan celana sebelah kiri Terdakwa;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim
Ketua



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan para saksi, yang sedang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama NANDO SAPUTRA DINATA Alias PELO Bin MUHAMAD AZIS (Alm) dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Nomor: PDM-266/Plw/08/2021 tertanggal 1 September 2021, dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa "NANDO SAPUTRA DINATA Alias PELO Bin MUHAMAD AZIS (Alm)", maka tidak terdapat kesalahan mengenai orang dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana. Dalam ini pengertian dari Setiap orang dapat disamakan pengertiannya dengan maksud dari pengertian Barangsiapa;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim
Ketua



Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangannya dan Terdakwa juga mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa Terdakwa "NANDO SAPUTRA DINATA Alias PELO Bin MUHAMAD AZIS (Alm)" dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban, oleh karena itu unsur Setiap Orang disini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini baru dapat diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur yang lainnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak mengandung pengertian yakni suatu perbuatan tanpa adanya kewenangan, tidak berkuasa atau tidak berhak untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'melawan hukum' yakni perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan peraturan atau perundang-undangan atau bertentangan dengan kesusilaan, kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima” bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 20.00 WIB di Desa Banjar Balam Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena berkaitan dengan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Saksi Darmaizal Lubis dan Saksi Muhammad Sholeh merupakan pihak Kepolisian bersama Team Opsnal Sat Res Narkoba Polres Pelalawan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Sudirman Alias Eman Bin Bakar M membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dari Terdakwa yang dibayar sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan masih hutang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 dibelakang rumah Terdakwa di Desa Banjar Balam Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan informasi masyarakat, Saksi Darmaizal Lubis dan Saksi Muhammad bersama Team Opsnal Sat Res Narkoba Polres Pelalawan melakukan penangkapan terhadap Saksi Sudirman Alias Eman Bin Bakar M pada pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 19.21 WIB di SPBU Kelurahan Ukui II Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan dan ditemukan barang bukit berupa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang setelah dilakukan interogasi, Saksi Sudirman Alias Eman Bin Bakar M menerangkan bahwa sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa yang berada di Desa Banjar Balam Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Darmaizal Lubis dan Saksi Muhammad bersama Team Opsnal Sat Res Narkoba Polres Pelalawan membawa Saksi Sudirman Alias Eman Bin Bakar M menuju rumah Terdakwa di Desa Banjar Balam Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu selanjutnya sekira jam 20.00 WIB sesampainya di rumah Terdakwa pihak Kepolisian

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengamankan Terdakwa yang sedang berada di rumahnya dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 2 (dua) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang ada didalam plastik warna hitam, 1 (satu) ball plastik bening klep merah yang ada didalam plastik warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang ada didalam plastik warna hitam, 1 (satu) buah plastik warna hitam yang ditemukan dikandang ayam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam yang ditemukan di kantong depan celana sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih yang ditemukan dikantong depan celana sebelah kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 341/BB/VI/10338.00/2021 tanggal 10 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh Mahdi Haris, SE selaku Ka Pelayanan Nasabah Cabang Pangkalan Kerinci terhadap barang bukti atas nama atas nama Nando Saputra Dinata Alias Pelo Bin Muhamad Aziz, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 02 (dua) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening klep merah dengan berat kotor 3,88 (tiga koma delapan delapan) gram dan berat bersih 3,27 (tiga koma dua tujuh) gram dengan rincian sebagai berikut:

1. Barang bukti diduga narkoba jenis sabu berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Pekanbaru;
2. Barang bukti diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Pengadilan Negeri Pelalawan;
3. Barang bukti diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 2,87 (dua koma delapan tujuh) gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemusnahan di Polres Pelalawan;
4. 02 (dua) buah pembungkus sabu dengan berat 0,61 (nol koma enam satu) gram sebagai pembungkus barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratotis Kriminalistik No. Lab: 1218/NNF/2021 tanggal 22 Juni 2021 yang dibuat dan

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Dewi Arni, M.M dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm, selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti atas nama Nando Saputra Dinata Alias Pelo Bin Muhamad Aziz, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,20 gram diberi nomor barang bukti 1804/2021/NNF, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 1804/2021/NNF mengandung *metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 sebagaimana dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 342/BB/VI/10338.00/2021 tanggal 10 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh Mahdi Haris, SE selaku Ka Pelayanan Nasabah Cabang Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan terhadap 01 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic bening klep merah dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga tiga) gram dan berat bersih 0,24 (nol koma dua empat) gram dengan rincian sebagai berikut:

1. Barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,24 (nol koma dua empat) gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Pekanbaru;
2. 01 (satu) buah pembungkus sabu dengan berat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram sebagai pembungkus barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratotis Kriminalistik No. Lab: 1219/NNF/2021 tanggal 22 Juni 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dewi Arni, M.M dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm, selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti atas nama Sudirman Alias Eman Bin Bakar M berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,24 gram diberi nomor barang bukti 1805/2021/NNF, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 1805/2021/NNF mengandung *metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 sebagaimana dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebelumnya untuk yang ketiga kalinya Terdakwa dititipkan oleh Sdr. Doyok (DPO) narkotika jenis sabu seberat 4,8 (empat koma delapan) gram dan sudah berkurang sebanyak 1,8 (satu koma delapan) gram

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu dibeli Saksi Sudirman Alias Eman Bin Bakar M sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dan sudah dibayar sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dibeli Sdr. Rustam sebanyak 0,6 (nol koma enam) gram dan sudah dibayar sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sebanyak 0,7 (nol koma tujuh) gram Terdakwa gunakan dengan Sdr. Rustam dan Sdr. Rizal sehingga bersisa sebanyak kurang lebih 3 (tiga) gram yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap, yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Sudirman Alias Eman Bin Bakar M yang pada pokoknya menerangkan membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 di belakang rumah Terdakwa di Desa Banjar Balam Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu dan untuk 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari Terdakwa dengan harga sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tetapi Saksi Sudirman Alias Eman Bin Bakar M baru membayar sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan masih hutang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), serta sebagaimana uraian fakta hukum di atas, sehingga dengan demikian Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Sudirman Alias Eman Bin Bakar M, di mana terhadap perbuatan Terdakwa tersebut tidak diketemukan fakta hukum bahwa perbuatan tersebut dilakukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, Terdakwa bukan pula berkerja sebagai pedagang besar farmasi, dan dari fakta dipersidangan tidak pula diketemukan adanya ijin yang sah dari pihak yang berwenang bagi Terdakwa dalam hal berkaitan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut, sehingga dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara tanpa hak menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, selanjutnya terdakwa haruslah dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa terhadap terdakwa juga akan dikenakan Pidana Denda yang jumlahnya akan di tentukan dalam amar putusan ini, namun apabila terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 1 (satu) buah plastik warna hitam, 1 (satu) ball plastik bening klep merah dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 1 (satu) buah dompet warna coklat merek Blackkelly dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah), yang diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Sudirman Alias Eman Bin Bakar M, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Sudirman Alias Eman Bin Bakar M;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NANDO SAPUTRA DINATA Alias PELO Bin MUHAMAD AZIS (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ball plastik bening klep merah;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna putih;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merek Blackkelly;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Sudirman Alias Eman Bin Bakar M;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Selasa, tanggal 2 November 2021, oleh kami, Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H., Angelia Irine Putri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wuri Yulianti, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Ray Leonardo, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan dihadapan Terdakwa secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H.

Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H.

Angelia Irine Putri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim
Ketua



Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim
Ketua